



**PUTUSAN**

**Nomor 243 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum);**

**Tempat Lahir** : Pekanbaru;

**Umur/Tanggal Lahir** : 44 tahun/3 November 1974;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Dukuh Krasak Wetan RT 01 RW 03,  
Kelurahan Krasak Ageng, Kecamatan  
Sragi, Kabupaten Pekalongan;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen  
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kebumen tanggal 6 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum)** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020*



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah tempat perhiasan berbentuk hati warna merah yang berisikan paku dan baut serta grendel pintu yang dibungkus dengan kertas tisu;
- 13 (tiga belas) kertas sobekan warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Perhiasan dari Toko "Semar Nusantara" yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Nomor 285 Surakarta;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BCA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening 3560180950 atas nama Sydney;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang AA-6811-AB, Noka : MH3SG3180JK009814, Nosin : D32649R1;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna Abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket doreng merk Giano Gracio;
- 1 (satu) buah ATM BCA gold dengan nomor seri 5307 9520 2212 2973;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah logam mulia (LM) terdiri dari 1 (satu) buah LM berat 10 gram, 2 (dua) buah LM seberat 5 gram, 1 (satu) buah LM berat 4 gram, 1 (satu) LM berat 2,5 gram;
- 3 (tiga) buah kalung model Milano seberat 35,06 gram;
- 2 (dua) buah gelang model mata biru merah seberat 32,9 gram;
- 2 (dua) buah cincin model mata seberat 7,96 gram;
- 1 (satu) buah liontin model mata seberat 3,58 gram;

Dikembalikan kepada para korban yaitu saksi Ristiyati, saksi Sabarwati, saksi Sartini, saksi Sulmini melalui saksi Ristiyati;

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kbm, tanggal 13 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari Toko "Semar Nusantara" yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Nomor 285 Surakarta;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - 1 (satu) buah tempat perhiasan berbentuk hati warna merah yang berisikan paku dan baut serta grendel pintu yang dibungkus dengan kertas tisu;
  - 13 (tiga belas) kertas sobekan warna pink;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BCA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening 3560180950 atas nama Sydney;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang AA-6811-AB, Noka : MH3SG3180JK009814, Noin : D32649R1;
  - 1 (satu) buah helm merk BMC warna Abu-abu;
  - 1 (satu) potong jaket doreng merk Giano Gracio;
  - 1 (satu) buah ATM BCA gold dengan nomor seri 5307 9520 2212 2973;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah logam mulia (LM) terdiri dari 1 (satu) buah LM berat 10 gram, 2 (dua) buah LM seberat 5 gram, 1 (satu) buah LM berat 4 gram, 1 (satu) LM berat 2,5 gram;
- 3 (tiga) buah kalung model Milano seberat 35,06 gram;
- 2 (dua) buah gelang model mata biru merah seberat 32,9 gram;
- 2 (dua) buah cincin model mata seberat 7,96 gram;
- 1 (satu) buah liontin model mata seberat 3,58 gram;

Dikembalikan kepada saksi Ristiyati, saksi Sabarwati, saksi Sartini, saksi Sulmini melalui saksi Ristiyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 430/PID/2019/PT SMG, tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 216/Pid.B/2019/ PN Kbm tanggal 13 November 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat perhiasan dari Toko "Semar Nusantara" yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Nomor 285 Surakarta;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah tempat perhiasan berbentuk hati warna merah yang berisikan paku dan baut serta grendel pintu yang dibungkus dengan kertas tisu;

- 13 (tiga belas) kertas sobekan warna pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BCA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening 3560180950 atas nama Sydney;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang AA-6811-AB, Noka: MH3SG3180JK009814, Nosin : D32649R1;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna Abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket doreng merk Giano Gracio;
- 1 (satu) buah ATM BCA gold dengan nomor seri 5307 9520 2212 2973;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah Logam Mulia (LM) terdiri dari 1 (satu) buah LM berat 10 gram, 2 (dua) buah LM seberat 5 gram, 1 (satu) buah LM berat 4 gram, 1 (satu) LM berat 2,5 gram;
- 3 (tiga) buah kalung model Milano seberat 35,06 gram;
- 2 (dua) buah gelang model mata biru merah seberat 32,9 gram;
- 2 (dua) buah cincin model mata seberat 7,96 gram;
- 1 (satu) buah liontin model mata seberat 3,58 gram;

Dikembalikan kepada saksi Ristiyati, saksi Sabarwati, saksi Sartini, saksi Sulmini melalui saksi Ristiyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid/2020/PN Kbm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah menipu saksi Ristiyati, saksi Sabarwati, saksi Sartini, dan saksi Sulmini dengan cara Terdakwa menawarkan perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, liontin dan logam mulia kepada para korban dengan memperlihatkan perhiasan yang sesungguhnya akan tetapi setelah para korban membayar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Terdakwa menggantikan emas yang sesungguhnya yang tersimpan dalam kotak perhiasan warna merah tersebut dengan paku, baut dan grendel selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi lebih berat telah memberikan alasan yang cukup karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri masih terlalu ringan, tidak sebanding dengan nominal kerugian yang diderita para korban. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HENDRA JAYA Alias AKIONG Bin SUWARDI (Almarhum)** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum